

BAB III

TINJAUN PUSTAKA

A. Pemerintah Daerah dan Otonomi daerah

Pembentukan pemerintahan daerah sesuai dengan Amanat Pasal 18 UUD 1945 Negara RI Tahun 1945, telah melahirkan berbagai produk Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang pemerintahan daerah, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.¹⁷

Secara substansial undang-undang tersebut mengatur tentang bentuk susunan penyelenggaraan pemerintah daerah. Secara normatif undang-undang tersebut telah mampu mengikuti perkembangan perubahan pemerintahan daerah sesuai zamannya. Secara empiris undang-undang tersebut dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan undang-undang sebelumnya memberikan implikasi terhadap kedudukan dan peran formal kekuasaan eksekutif lebih dominan dari kekuasaan legislatif daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang sebelumnya, kedudukan kepala daerah sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif,

¹⁷ Siswanto Sunggono, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, (Jakarta : PT Sinar Grafika, 2012) , h. 54.

memiliki kewenangan yang lebih besar dari pada kekuasaan DPRD sebagai pelaksana kekuasaan legislatif.

Sejarah pelaksanaan desentralisasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia, dimulai sejak berdirinya Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah. Undang-undang ini bermaksud mengatur mengenai Komite Nasional Daerah menjadi Badan Perwakilan Rakyat Daerah (BPRD), yang berlaku untuk semua daerah, kecuali daerah kesultanan Yogyakarta dan kesultanan surakarta. Dalam pelaksanaan tugas pemerinthan sehari-hari dibentuk badan eksekutif yang dipilih oleh kepala daerah. Dengan demikian, kepala daerah berfungsi sebagai ketua BPRD juga sebagai ketua badan eksekutif daerah. Bentuk daerah otonom yang dikenal adalah kabupaten karesidenan, dan daerah istimewa.

Pada periode reformasi lahir dua undang-undang tentang pemerinthan daerah yang diannngap aspiratif mengakomodasikan prinsip-prinsip demokrasi dala sitem pemerintahan di indonesia. Kedua undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 dianggap revisi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan sistem ketatanegaraan yang berkembang di Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakandengan cara

memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing.

B. Kedudukan Camat sebagai Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kecamatan

Bukti bahwa negara hukum atau peraturan telah berfungsi baik dalam sebuah negara umumnya tercermin dari sikap, perilaku, tindakan bahkan keputusan politik dan atau putusan hukum dari penyelenggara negara (penguasa) yang senantiasa berpihak pada keadilan masyarakat banyak di negara bersangkutan.¹⁸

Lebih jauh menghadapi era globalisasi yang penuh dengan tantangan dan peluang serta harapan tersebut aparatur pemerintahan seharusnya bisa memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya berorientasi kepada kebutuhan dan kepuasan penerima pelayanan sehingga dapat meningkatkan daya saing dalam pemberian pelayanan publik baik yang diselenggarakan pemerintahan maupun yang diselenggarakan swasta.¹⁹

Seiring dengan perkembangan kenegaraan dan pemerintahan, konsep Negara klasik dalam bentuk negara hukum, khususnya setelah perang dunia kedua, telah berkembang menjadi konsep Negara kesejahteraan (*welfarestate*).

¹⁸ Nomensen Sinamo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2015), h. 1.

¹⁹ *Ibid*

Ciri utama Negara ini adalah munculnya kewajiban pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi warganya.²⁰

Sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia berdasarkan pendekatan kesisteman meliputi sistem pemerintahan pusat atau disebut pemerintah dan sistem pemerintahan. Praktik penyelenggaraan pemerintah dalam hubungan pemerintahan, dikenal dengan konsep sentralisasi dan desentralisasi.²¹

Pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di samping sebagai sarana pendidikan politik ditingkat lokal. Untuk itu, pembentukan daerah harus memerhatikan berbagai faktor, seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi daerah.²² Dalam era reformasi sekarang ini, tata peraturan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia berubah secara signifikan seiring perubahan atau Amendemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana kerangka system ketatanegaraan dari pembagian kekuasaan kearah pemisahan kekuasaan.

Jika kita sebelumnya mengenal adanya lembaga tinggi dan lembaga tertinggi negara, maka sekarang tidak ada lagi lembaga tertinggi Negara.

²⁰Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 14

²¹Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 11.

²²*Ibid*

Majelis Permusyawaratan Rakyat bukan lagi lembaga tertinggi kedudukannya dalam bangunan struktur ketatanegaraan Indonesia, melainkan sederajat dengan lembaga-lembaga konstitusional lainnya, yaitu PRESIDEN, DPR, DPD, MK, MA, dan BPK. Hubungan antara satu lembaga dengan lembaga yang lain diikat oleh prinsip *cheks and balance*, dimana lembaga-lembaga tersebut diakui sederajat tetapi saling mengendalikan satu dengan yang lain.²³

Kedudukan sistem ketatanegaraan baru Indonesia, kewenangan dan tugas lembaga-lembaga tinggi Negara membuat produk perundang-undangan diatur dalam tatarutan perundang-undangan, hal ini didasarkan pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

- a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi, dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Dari hierarki peraturan perundang-undangan diatas, pengaturan produk hukum berupa undang-undang sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama

²³Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), h.2.

Presiden, yang kemudian diterjemahkan dalam aturan teknis dalam Peraturan Pemerintah, sedangkan Peraturan daerah merupakan bentuk peraturan perundang-undangan yang dibentuk anatra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Kepala Daerah, sebagai konsekuensi logis berdasarkan pasal 14 dan penjelasannya dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Perundang-Undangan.

Dalam wawasan negara hukum yang lama undang-undang memang merupakan satu-satunya titian tempat melangkahnya pemerintahan negara. Sedangkan dalam wawasan negara hukum yang baru keketatan itu sudah dilonggarkan dengan pengakuan terhadap adanya kebijaksanaan bagi tindakan pemerintahan negara meskipun dengan disertai imbalan dalam bentuk peradilan administrasi.

Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah, dan yang dimaksud “Kepala Daerah” adalah untuk provinsi disebut Gubernur, untuk kabupaten disebut Bupati dan untuk kota disebut Walikota. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1), camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagai wewenang Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Wujud dari pelimpahan sebagian wewenang Bupati/Walikota,

sebagaimana diatur dalam pasal 225 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu :

- a. Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6)
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah, dan yang dimaksud “Kepala Daerah” adalah untuk provinsi disebut Gubernur, untuk kabupaten disebut Bupati dan untuk kota disebut Walikota. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1), camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali

kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan bunyi pasal 225 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diatas, maka kewenangan yang secara langsung didapatkan oleh camat hanya sebatas mengkoordinir beberapa bidang saja, selain yang telah disebutkan harus melalui pelimpahan wewenang yang bersifat delegasi dari kepala daerah. Lebih lanjut mengenai tugas Camat ini telah dirumuskan pula didalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 pada pasal 15 ayat (1) huruf a yang meliputi Camat mempunyai fungsi :

- a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan didesa/kelurahan dan Kecamatan
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan
- c. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintahan maupun swasta
- d. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- e. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Pelimpahan wewenang dari Kepala Daerah kepada Camat dan Kecamatan akan memberikan ruang gerak yang cukup luas dalam melaksanakan tugasnya, namun kebanyakan pelimpahan wewenang ini tidak disertai dengan sarana dan prasarana yang mendukung, sehingga pelaksanaannya belum terlalu maksimal.

C. Tujuan dan Sasaran Peraturan Walikota Dumai No 43 Tahun 2008 tentang Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai

Hukum dan peraturan didasarkan atas kenyataan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum, dimana sendi-sendi kehidupan bertumpu pada hukum yang berlaku. Organisasi pemberdayaan manusia di kecamatan membutuhkan kekuatan hukum dan dasar hukum, seperti dalam pembentukan keterlibatan masyarakat, dasar hukum mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai dalam bentuk Peraturan Walikota Dumai maupun Perda sebagai berikut :

1. Peraturan Walikota No 43 tahun 2008 tentang mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat terdapat pada pasal 5 yaitu sebagai berikut :
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
 - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
 - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
 - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum

e. Pengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan

f. Membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan

Tugas camat dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) , meliputi:

a. Menyusun rencana program dan kegiatan pelayanan pemberdayaan masyarakat

b. Melakukan penyusunan program dan pembinaan dan pembangunan sarana dan prasarana, serta fasilitas umum

c. Melakukan pemberian perijinan penetapan/penyelenggaraan fasilitasi,pembinaan,rekomendasi,pengendalian, pengkoordinasian dibidang pertanian,kehutanan,perkebunan,peternakan dan perikanan,pertambangan dan energi

d. Melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengkoordinasian pemberian perijinan dibidang perindustrian,perdagangan,perkoperasian dan perekonomian masyarakat

e. Melakukan koordinasi teknis operasional pelaksanaan tugas UPTD dan UPT dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan

f. Menyusun rencana program dan kegiatan pelayanan pemberdayaan masyarakat

g. Melaksanakan koordinasi pengembangan pemberdayaan dengan sub unit kerja lain di lingkungan kecamatan

- h. Melakukan penyusunan program dan pembinaan usaha ekonomi masyarakat kecil dan menengah
- i. Melakukan koordinasi dan pengumpulan data dalam menyusun perencanaan, dan pelaksanaan dan pelaporan dalam pembangunan wilayahnya
- j. Melakukan penyusunan program dalam rangka pembinaan lembaga kemasyarakatan di kelurahan
- k. Melakukan penyusunan program dalam rangka pembinaan pelestarian lingkungan hidup
- l. Melakukan penyiapan bahan-bahan dalam rangka penyelenggaraan lomba kelurahan
- m. Melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah
- n. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/intansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- o. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan ketentuan yang berlaku
- q. Menyiapkan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Sesuai dengan pasal 5 Peraturan Daerah Kota Dumai No. 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. Dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, kecamatan mempunyai fungsi :²⁴

- a. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas umum pemerintahan
- b. Pemberian pelayanan masyarakat
- c. Pembinaan kelurahan

2. Peraturan Daerah Kota Dumai No. 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 22 dan pasal 23 meliputi :

Dinas koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan, merumuskan kebijakan, pengawasan dan pengendalian di bidang koperasi, usaha kecil menengah dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 22, dinas koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, serta pemberdayaan masyarakat
- b. Pemberian ijin dan atau pertimbangan teknis dibidang koperasi, usaha kecil dan menengah, serta pemberdayaan masyarakat
- c. Pelayanan umum di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, serta pemberdayaan masyarakat

²⁴Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2008 *tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan*

- d. Pengawasan terhadap pemberian ijin dan atau pertimbangan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, serta pemberdayaan masyarakat
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.

Pemberdayaan sebagai proses perubahan sosial pemberdayaan tidak sekedar merupakan proses perubahan perilaku pada diri seseorang, tetapi merupakan proses perubahan sosial, yang mencakup banyak aspek, termasuk politik dan ekonomi yang dalam jangka panjang secara bertahap mampu diandalkan menciptakan pilihan-pilihan baru untuk memperbaiki kehidupan masyarakatnya.

Yang dimaksud dengan perubahan sosial disini adalah, tidak saja perubahan (perilaku) yang berlangsung pada diri seseorang, tetapi juga perubahan-perubahan hubungan antar individu dalam masyarakat, termasuk struktur, nilai-nilai, dan pranata sosialnya, seperti demokratisasi transparansi, supremasi hukum, dan lain lain. Sejalan dengan pemahan tentang pemberdayaan sebagai proses perubahan sosial yang dikemukakan di atas, pemberdayaan juga sering disebut sebagai proses rekayasa sosial (*social engineering*) atau segala upaya yang dilakukan untuk menyiapkan sumberdaya manusia agar mereka tahu, mau dan mampu melaksanakan peran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam sistem sosialnya masing-masing.

Terminologi pemberdayaan masyarakat kadang-kadang sangat sulit dibedakan dengan penguatan masyarakat serta pembangunan masyarakat (community development), yaitu proses dimana usaha-usaha orang-orang itu sendiri disatukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi, sosial dan kultural masyarakat, menyatukan masyarakat-masyarakat itu kedalam kehidupan bangsa, dan memungkinkan masyarakat itu menyumbangkan secara penuh bagi kemajuan nasional.²⁵

Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu:

- a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan
- b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat. Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah pendidikan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Masukan berupa pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar fisik, seperti irigasi, jalan listrik maupun sosial seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan paling bawah, serta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di pedesaan, dimana terkonsentrasi penduduk yang keberdayaannya amat kurang. Untuk itu,

²⁵Totok Mardikanto & Poewoko Soebiato, *Op. Cit.*, h.75.

perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranat-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikaian pula pembaharuan institusi-institusi sosial dan pengintegrasinya ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya. Yang terpenting disini adalah peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan penetapan, pemberdayaan, pengamalan demokrasi.

- c. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena itu, perlindungan dan pemihak kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian. Karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atau usahas

sendiri (yang hasilnya dapat dipertikarkan dengan pihak lain). Dengan demikian tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkeeseimbangan.²⁶

Berdasarkan Tata Kerja dan Hubungan kerja sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2008 tentang Kecamatan sebagai berikut:

- a. Camat melakukan koordinasi dengan kecamatan disekitarnya
- b. Camat mengoordinasikan unit kerja di wilayah kerja kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja kecamatan
- c. Camat melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan.

Perencanaa kecamatan sesuai pasal 29 Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan sebagai berikut :

- a. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, disusun perencanaan pembangunan pemerintahan sebagai kelanjutan dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan
- b. Perencanaan pembangunan kecamatan merupakan bagian dari perencanaan pembangunan kabupaten/kota
- c. Perencanaan Pembangunan Kecamatan secara partisipatif

²⁶Sunyoto Usman, *Pembangunan Dan Perberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2004), h. 32.

- d. Mekanisme penyusunan rencana pembangunan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.